



P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Rbg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Sulastri binti Alm. Citrojas, NIK: 3317084107550026, Tempat/ Tanggal Lahir:

Rembang, 01 Juli 1955, Umur: 67 Tahun, Jenis

Kelamin: Perempuan, Pekerjaan:

Petani/Pekebun, Agama: Islam,

Kewarganegaraan: Indonesia/ Suku Jawa,

Alamat: Desa Karang Sari, RT 03/ RW 02,

Kecamatan: Sulang, Kabupaten: Rembang.

Dalam hal ini diwakili oleh H. Isnaini, S.H., Eddy

Kiswanto, S.H., M.Si dan M. Nur Kholis, S.H.,

Advokat berkantor di Jalan Ahmad Yamin Nomer

15, gang 1, Desa Sumberjo RT 02, RW 03

Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

SK/03/VI/2002/Pdt/ADV/Rembang, tanggal 2

Juni 2022, yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang

Nomor : W.12.U30/60/HK.01/6/2022 tanggal 2

Juni 2022. Untuk selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

M E L A W A N

Sali Mustofa bin Alm. Panidin, Umur: 50 Tahun, Pekerjaan: Petani, Agama:

Islam, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Desa

Karang Sari RT 03 RW 02, Kecamatan: Sulang,

Kabupaten: Rembang.

Dalam hal ini diwakili oleh Hardodo Luqman

Hakim, S.H.I, M.H., dan Jumadi, S.H., Advokat

berkantor di Jalan Sultan Fatah, Bogorame,

RT.002 RW.001, Kelurahan Mangunjiwan,

Kecamatan Demak, Kabupaten Demak,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli

2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Rembang Nomor :
W.12.U30/79/HK.01/7/2022 tanggal 4 Juli 2022.
Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;
- Setelah mendengar pula keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;
- Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;
- Setelah melakukan pemeriksaan atas obyek tanah yang disengketakan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang, pada tanggal 2 Juni 2022, di bawah register perkara Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Rbg, telah mengemukakan hal hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. Citrojas menikah dengan Almh. Ibu Darsi mempunyai anak 4 orang antara lain :
 - Alm. Bapak Panidin bin Alm. Citrojas;
 - Alm. Bapak Karmin bin Alm. Citrojas;
 - Ibu Sulasih binti Alm. Citrojas;
 - Ibu Sulastri binti Alm. Citrojas;
2. Bahwa Alm. Bapak Panidin mempunyai anak yaitu, saudara Bapak Sarmidi, Bapak Sali Mustofa dan saudari Ibu Parti;
3. Bahwa adapun Bapak Karmin mempunyai anak 1. Sdr Damijan, 2. Sdr Rukiman, 3. Sdri Kartini, 4. Sdr Darmi dari Ibu Sulasih mempunyai anak 1. Sdr Sutiman 2. Sdri Sutamah, 3. Sdr Sardi, 4. Sdri Ibu Siti Usmah dari dan Ibu Sulastri mempunyai anak sdri Warti;
4. Bahwa Alm. Citrojas mempunyai sebidang tanah pekarangan dalam catatan buku peta desa seluas 2.827 m², sebelum Alm. Citrojas meninggal dunia tanah pekarangan kampung yang seluruhnya dibagi waris kepada anak-anaknya, 1. sdr Alm. Panidin bin Alm. Citrojas mendapatkan ¼ bagian, 2. Alm. Bapak Karmin bin Alm. Citrojas mendapat ¼ bagian, 3. Sdri. Sulastri binti Alm. Citrojas mendapatkan ¼ bagian, 4. Ibu Sulastri binti Alm. Citrojas mendapatkan ¼ bagian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Alm. Citrojas dan Almh. Ibu Darsi semasa masih hidup sampai meninggal dunia kumpul atau bertempat tinggal bersama anaknya sdri Sulastri yang merawat mulai sakit sampai meninggal dunia adalah anaknya sdri Sulastri dalam hal ini selaku Penggugat.
6. Bahwa pada tahun 1984 tanah bagian milik Alm. Bapak Karmin bin Alm. Citrojas telah dijual kepada Ibu Sulastri seharga Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) Tanpa ada kwitansi jual beli saling percaya dengan keluarga sendiri sesuai surat pernyataan dari anaknya sdr Damijan tertanggal 28 Desember 2021 (foto copy terlampir).
7. Bahwa pada tahun 1990 tanah bagian milik sdri Ibu Sulasih dijual kepada adiknya sdri Ibu Sulastri seharga Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah). Tanpa ada kwitansi jual beli saling percaya dengan keluarga sendiri, sesuai surat pernyataan dari Ibu Sulasih tertanggal 28 Desember 2021 (foto copy terlampir).
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 dimulai pukul 09.00 WIB dilaksanakan mediasi sengketa tanah persil 57 yang dihadiri oleh pihak-pihak diantaranya sdri Ibu Sulastri selaku Penggugat dan Bapak Sali Mustofa Selaku Tergugat, sdr Damijan anak Alm. Bapak Karmin, sdri Ibu Sulasih dan perangkat desa saksi hidup sdr Bapak Suwarno, sdr Bapak Sucipto, sdr Bapak Kasdan, yang dipimpin oleh Kepala Desa Karangsari Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Bapak Suripto pada saat mediasi di kantor desa dan muncul surat hibah dari Tergugat sdr Sali Mustofa bin Alm. Panidin sebagai saksi Bapak Sucipto dan diketahui Kepala Desa Bapak Suripto tertanggal 5 April 2005.
9. Bahwa surat hibah dari Alm. Bapak Panidin dihibahkan kepada anaknya sdr Sali Mustofa bagian tanah pekarangan seluas 900 m², anaknya sdri Ibu Parti mendapat bagian 366 m² yang sebagai saksi perangkat desa sdr Bapak Sucipto yang diketahui oleh Kepala Desa Karangsari Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Bapak Suripto;
10. Bahwa yang jadi permasalahan tanah pekarangan bagian dari Alm. Bapak Karmin yang dijual kepada sdri Ibu Sulastri selaku Penggugat dengan batasan pada saat itu pohon sukun yang sekarang tidak ada lagi, luas tanah bagian dari Alm. Bapak Karmin dan Alm. Bapak Panidin seluas kurang lebih 1189 m² dalam catatan buku peta desa yang sekarang dikuasai oleh sdr Bapak Sali Mustofa selaku Tergugat.
11. Bahwa sdri Ibu selaku Penggugat tanah pembelian dari Alm. Bapak Karmin yang sampai saat sekarang dikuasai oleh sdr Bapak Sali Mustofa selaku

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Rbg



Tergugat menguasai tanah tanpa hak dan melawan hukum, adapun tanah pekarangan tersebut yang sudah ditempati anak Alm. Panidin sdri dan Sdri. Ibu Parti sebagian seluas 379 m² dan yang belum bersertifikat objek sengketa 810 m² sebagian tanah tersebut didirikan rumah sdr Sali Mustofa selaku Tergugat.

12. Bahwa atas perbuatan menguasai tanah tanpa hak dan melawan hukum dari sdr Sali Mustofa selaku Tergugat menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah dengan kerangka kayu jati dengan yang ada sebagian luas tanah 810 m², jelas telah menimbulkan kerugian Penggugat secara material sejak tahun 1984 semasa Alm. Bapak Panidin masih hidup dan dilanjutkan oleh anaknya sdr Bapak Sali Mustofa selaku Tergugat sampai sekarang bulan Juni 2022 sudah berjalan 38 tahun lamanya sehingga diajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Rembang.
13. Bahwa sejak objek tanah sengketa sudah diadakan mediasi ditingkat desa dilanjutkan mediasi ditingkat BPN (Badan Pertanahan Negara) Kabupaten Rembang dengan ukuran tanah seluruhnya 1189 m² di buku peta desa ternyata diukur di lapangan oleh BPN Kabupaten Rembang ternyata Hanya seluas 1066 m².
14. Bahwa tanah objek sengketa tanah pekarangan seluas 533 m² milik Alm. Bapak Karmin yang dibeli oleh Ibu Sulastris selaku Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Jalan Kampung kearah timur
 - Sebelah barat : Jalan Kampung kearah selatan dan utara
 - Sebelah timur : Tanah milik Penggugat
 - Sebelah selatan : Tanah milik Tergugat
15. Bahwa Penggugat Ibu Sulastris sudah meminta tanah pekarangan pembelian dari Alm. Karmin kepada Alm. Panidin pada saat masih hidup sampai meninggal dunia yang sekarang dikuasai anaknya lagi oleh sdr Bapak Sali Mustofa selaku Tergugat dengan waktu selama 38 tahun yang mengalami kerugian yang sampai saat sekarang masih belum bisa menikmati pembelian tanah pekarangan dari Alm. Bapak Karmin;
16. Bahwa dengan berbagai macam mediasi ditingkat desa, ditingkat BPN, belum bisa selesai sehingga sekarang Ibu Sulastris selaku Penggugat mengajukan gugatan kepada sdr Bapak Sali Mustofa selaku Tergugat, gugatan perdata penguasaan tanah pekarangan tanpa hak dan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pihak Pemerintah Desa Karangsari Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang tidak berani mengetahui untuk disertifikatkan tanah pekarangan yang menjadi objek sengketa oleh karena masih status quo tidak bisa dimiliki oleh pihak Penggugat maupun Tergugat, mohon dapatnya Ketua Pengadilan Negeri Rembang, kiranya untuk meletakkan Sita Jaminan atas tanah objek sengketa tersebut.
18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti saksi hidup baik dari waris maupun pihak-pihak perangkat desa sampai dengan kepala desanya yang sekarang masih menjabat kepala desa Karangsari Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang yaitu Bapak Suropto;
19. Bahwa agar putusan perkara ini nantinya segera dilaksanakan maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) apabila belum segera memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti dan saksi-saksi waris yang masih hidup, meyakinkan kiranya berkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang dalam putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding, dan kasasi.
21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang, berkenan untuk memeriksa perkara ini yang selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek sengketa tersebut yang telah dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Rembang.
3. Menyatakan Penggugat adalah milik sah atas tanah objek sengketa sebagaimana posita poin angka satu tersebut diatas yang berasal dari pembelian tanah pekarangan Alm. Karmin;
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah kerangka kayu jati dengan atap genting tanpa hak tanah dan tidak persetujuan dengan Penggugat objek tanah sengketa adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
5. Menghukum kepada Tergugat segera menyerahkan tanah objek sengketa, tanah kosong, dan tanpa beban apapun kepada Penggugat. Dan bilamana Tergugat ingkar tidak menepati putusan, mohon pelaksanaannya dengan bantuan alat negara (Polisi).

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah dibacakan oleh Pengadilan Negeri Rembang.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) atas keterlambatan pengkosongan dan penyerahan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan oleh Tergugat.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding, dan kasasi.
9. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau sebagai penggantinya

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik Penggugat maupun Tergugat datang kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak melalui lembaga Mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator Alif Yunan Noviari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rembang, sebagai Mediator melalui penetapan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Rbg, tertanggal 9 Juni 2022 dan berdasarkan Laporan Mediasi dari Hakim Mediator tersebut tertanggal 16 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa Mediasi / upaya perdamaian telah gagal, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya bertetap dengan surat gugatannya namun ada perubahan dalam surat gugatannya sebagaimana dalam berita acara;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 6 Juli 2022, yang mengemukakan hal hal pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan mengenai Obyek yang disengketakan yakni letak dan kedudukanserta status obyek sengketa, selain itu formulasi gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil dan materiil karena adanya kontradiksi antara posita dan dasar peristiwa yang dijadikan dasar gugatan Penggugat isinya tidak jelas, gelap dan kabur (*obscuure libel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg menyatakan : *gugatan yang kabur adalah gugatan yang :*

- *Dasar hukum gugatan tidak jelas,*
- *Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas,*
- *Obyek sengketa tidak jelas,*
- *Posita dan petitum swaling bertentangan;*

Oleh karena gugatan yang demikian tersebut menurut hukum haruslah **ditolak** atau setidaknya-tidaknya **tidak dapat diterima** ;

B. GUGATAN PENGUGAT TERDAPAT 2 (DUA) GUGATAN

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 2 Juni 2022 teregister di Pengadilan Negeri Rembang dengan Register No. Perkara 7/Pdt.G/2022/PN.Rbg tiba-tiba merubah isi Gugatannya yang tertanggal sama dengan tanggal 2 Juni 2022 dengan Perihal sama "Gugatan Penguasaan Tanah Tanpa Hak dan Melawan Hukum" tanpa menyebutkan Perubahan Gugatan/Renvoi, hal ini tentu saja menimbulkan 2 gugatan berbeda namun dengan objek sengketa yang sama dan Penggugat dan Tergugat yang sama, oleh karena itu Gugatan yang demikian adalah Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
2. Perubahan gugatan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara adalah tidak diperbolehkan atau dilarang, Penegasan ini terdapat dalam Putusan MA Nomor : 547 K/Sip/1973, yang menyatakan bahwa :
"perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan", oleh karena itu harus ditolak ;
Lebih lanjut hal ini juga ditegaskan dalam putusan MA Nomor: 1043 K/Sip/1971, menyatakan :
"dilarang dan tidak dibenarkan perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan. Yang dimaksud dengan perubahan posita adalah perubahan itu mengakibatkan terjadinya penggantian posita semula menjadi posita baru atau posita lain". Oleh karena menurut hukum gugatan yang demikian itu harus ditolak ;
3. Lebih lanjut hal ini juga ditegaskan dalam putusan MA Nomor: 1043 K/Sip/1971, menyatakan :
"dilarang dan tidak dibenarkan perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan. Yang dimaksud dengan perubahan posita adalah perubahan itu mengakibatkan terjadinya penggantian posita semula menjadi posita baru atau posita lain".



Oleh karena menurut hukum gugatan yang demikian itu harus ditolak ;

C. GUGATAN KURANG PIHAK(PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan Obyek Sengketa berasal dari pembelian pada Alm. KARMIN akan tetapi Penggugat tidak menarik pihak Ahli Waris dari Alm KARMIN sebagai pihak Penggugat / Turut Penggugat dan atau Pihak Tergugat / Turut Tergugat ;
2. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* atau disebut *plurium litis consortium*, oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak (Vide : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1125 K/Pdt/1984) menyatakan :
“*Judex Facti salah menerapkan tata tertib beracara yang semestinya pihak ketiga sebagai sumber perolehan hak tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada tergugat II harus ikut sebagai tergugat*”

Berdasarkan penjelasan diatas sehingga dapat kita simpulkan gugatan kurang pihak *plurium litis consortium* adalah merupakan gugatan *error in persona* sehingga mengakibatkan gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) ;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi secara mutatis mutandis sepanjang masih relevan mohon dianggap berlaku pula dalam Pokok Perkara / Konpensasi ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak secara TEGAS dan KERAS dalil - dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil - dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat menolak secara Tegas dan Keras dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 3 adalah tidak jelas, gelap dan kabur (*obsuur libel*) sebab dalil Penggugat hanya menyatakan “*tanah pekarangan tercatat dalam buku peta desa seluas 2.827 m²*”, tetapi tidak menjelaskan secara jelas dan terang Buku Desa Nomor berapa..? Persil berapa..? Klas dan atas nama siapa..? serta Letak maupun Batas-batasnya;
4. Bahwa Tergugat menolak secara Tegas dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 4, sebab dalil Penggugat sangat tidak relevan dalam perkara a quo ini ;
5. Bahwa Tergugat menolak secara Tegas dan Keras dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 5 karena Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) dan atau *error in persona*, seharusnya Penggugat melibatkan Para Ahli Waris dari Alm Karmin selaku penjual dalam perkara ini, dalil gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak menerangkan letak obyek jual-beli tersebut secara jelas dan terang (*duidelijk*) mengenai berapa luasnya serta batas-batas tanahnya, dengan demikian jelas gugatan Penggugat isinya gelap (*onduidelijk*) ;

6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dan keras dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 6 kabur dan tidak jelas (*obscure libel*), dalil gugatan Penggugat menyatakan batas tanah obyek sengketa perbatasan dengan tanah milik Alm Panidin yang sekarang ditempati oleh Sdri Parti oleh karenanya Penggugat juga harus melibatkan Sdri Parti dalam perkara ini terkait kebenaran batas tanah obyek sengketa tersebut, dalam hal ini yakni mengenai batas tanah, maka gugatan Penggugat menjadi Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) dan atau *error in persona*;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan keras dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 7, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membangun rumah diatas tanah pekarangan milik sendiri sejak tahun 2007 berdasarkan Surat Keterangan Hibah dari Alm Panidin (ayah kandung Tergugat) yang dibuat dan diketahui oleh Pemerintah Kelurahan/Desa Karang Sari, Kec Sulang, Kab Rembang, Tertanggal 5 April 2005, yang mana Surat Keterangan Hibah tersebut pada pokoknya menerangkan :

- Sali Mustofa (Tergugat) Bin Alm Panidin mendapat bagian seluas 900 m²;

- Parti Binti Panidin mendapat bagian seluas 366 m²;

- Bahwa sejak Tergugat menerima Hibah dari Alm Panidin (ayah kandung Tergugat), sejak itu pula Tergugat membayar SPPT – PBB setiap tahunnya yakni sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hibah tersebut, Sdri Parti Binti Panidin telah mendaftarkan tanah yang sudah menjadi bagiannya dan telah terbit SHM Nomor : 00672, Luas 379 m², atas nama Parti, yang terletak di Rt.003/Rt.002 Kel/Desa Karang Sari, Kec Sulang, Kab Rembang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Jalan Kampung

- Sebelah Barat : Jalan Kampung

- Sebelah Utara : Tanah Sali Mustofa (Tergugat)

- Sebelah Timur : Sulastri (Penggugat);

Bahwa Surat Keterangan Hibah tersebut selain telah menerbitkan SHM No:00672 an. Parti juga telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan



Agama Rembang Nomor : 194/Pdt.G/2022/PA.Rbg, dalam artian tidak diragukan lagi kebenaran dan keabsahannya;

8. Bahwa Tergugat menolak secara Tegas dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 8, sebab dalil Penggugat sama sekali tidak ada relevansinya dalam perkara ini ;
9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 9 dan 10, adalah benar adanya, akan tetapi saksi dari Surat Hibah tersebut yaitu Sucipto (Perangkat desa) dan Suripto (Kepala desa) tidak mengakui membuatnya bahkan menuduh Tergugat yang membuat Surat Hibah Palsu, hingga kemudian Bpk Suripto selaku Kepala Desa mengakuinya dan juga menyatakan akan mencabut atau merevisi Surat Hibah tersebut ;
10. Bahwa Tergugat menolak keras dan tegas dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 11, 12 dan 13 sangat tidak benar dan tidak berdasar hukum, Penggugat mendalilkan Tanah pekarangan bagian Karmin dan Panidin seluas 1189 m2, berdasar bukti *otentik* darimana dalil Penggugat yang demikian tersebut, dalil Penggugat hanya mengada-ada dan hanya berdasar dari asumsi-asumsi Penggugat yang tidak berdasar hukum yang valid dan jelas, hal ini patut diduga adanya akal-akalan Penggugat dengan Sdr Damijan (anak dari Alm Karmin) dengan modus Jual-Beli yang fiktif, hal ini terlihat jelas dan nyata dalil-dalil Penggugat hanyalah dalil kosong sedangkan Tergugat memiliki dan menguasai tanah milik sendiri dengan dasar dan bukti hukum yang jelas ;
11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 14, 15, 16 dan 17 adalah dalil yang pada pokoknya merupakan dalil yang mengulang-ulang dan Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Mediasi yang dimohonkan oleh Penggugat mulai dari Kantor Desa Karangsari hingga kemudian ke Kantor BPN Kab. Rembang tanpa mendapatkan kesepakatan atau membuahkan hasil, hal ini disebabkan beberapa factor :

 - a. Minimnya alat bukti yang dimiliki Penggugat.
 - Hal ini telah dikemukakan sendiri oleh Penggugat maupun Kuasanya baik di Kantor Desa Karangsari maupun di Kantor BPN Kab Rembang;
 - b. Adanya dugaan kuat tentang persengkongkolan Penggugat dengan Sdr. Damijan (anak dari Alm Karmin).
 - Hal ini dikuatkan adanya Surat Pernyataan dari Sdr. DAMIJAN yang dibuat dibawah tangan dan hanya merupakan pengakuan



sepihak tanpa melibatkan Ahli Waris lainnya yakni anak-anak dari Alm Karmin;

c. Ada dugaan kuat tentang adanya Dukungan Jahat atau campur tangan dari Pihak Pemerintah Desa Karangsari (*Oknum*).

- Hal ini dikuatkan adanya pernyataan dari Sripto selaku Kepala Desa yang sempat mengingkari atau tidak mengakui apabila telah membuat dan menandatangani Surat Keterangan Hibah dari Alm.Panidin kepada Tergugat dan Sdri Parti;

d. Diingkarinya Kesepakatan Bersama yang telah dibuat dan disepakati saat Mediasi di Kantor BPN Kab Rembang.

- Bahwa atas permohonan Penggugat yang meminta BPN Rembang untuk melakukan Mediasi yang kemudian diselenggarakan di Kantor BPN Kab Rembang pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 telah menghasilkan kesepakatan pengukuran tanah obyek sengketa, kemudian pada tanggal 31 maret 2022 oleh BPN Rembang yang dihadiri Petugas ukur dari BPN Rembang, Kepala Desa Karangsari beserta perangkatnya, Penggugat dan Tergugat telah membuahkan hasil, akan tetapi hasil mediasi dan hasil pengukuran tersebut nyatanya juga di ingkari sendiri oleh Penggugat hingga munculnya Gugatan A quo ini;

12. Bahwa Tergugat menolak keras dan tegas dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 18, sangat tidak berdasar hukum dan sangat tidak relevan dalam perkara ini ;

13. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 19, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut makin kuat dimana Penggugat menyatakan telah didukung oleh Kepala Desa Karangsari yang seharusnya bersikap dan bertindak netral, sehingga semakin nyata persekongkolan jahatnya, sehingga dalam perkara *a quo* ini tentunya dapat disinyalir syarat dengan ketimpangan sehingga tidak berjalan secara seimbang, dengan adanya campur tangan dengan memanfaatkan wewenang dalam jabatannya yang tentunya telah terjadi penyalahgunaan kewenangan dan jabatannya, dalam hal ini adalah campur tangan dan dukungan jahat Kepala Desa Karangsari ;

14. Bahwa Tergugat menolak Keras dan Tegas dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 20 dan 21 yang mana gugatan Penggugat sangat tidak berdasar hukum dan sangat tidak relevan dalam perkara ini ;



15. Bahwa Tergugat menolak secara Tegas dan Keras dalil gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Berdasarkan segala hal-hal yang diuraikan diatas, Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadill-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat di persidangan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 12 Juli 2022 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat di persidangan menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 20 Juli 2022 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan yang masing-masing terperinci sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n Sulastri, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3317082202070010 atas nama Kepala Keluarga Sulastri, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang membuat surat pernyataan saudara DAMIJAN tanggal 28 Desember 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang membuat surat pernyataan saudara SULASIH tanggal 28 Desember 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor : 590 / 20 / I / 2022 yang membuat surat pernyataan saudara SURIPTO selaku Kepala Desa Karangsari tanggal 11 Januari 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Hibah tanggal 5 April 2005, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Peta Desa, diberi tanda P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Buku C Desa, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) nama wajib pajak SULASIH DARSI, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Notulen Rapat hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 bertempat di Balai Desa Karangsari, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalan dalam Surat Jawabannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n Sali Mustofa dan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3317082202070012 atas nama Kepala Keluarga Sali Mustofa, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 179/15/VIII/1997 antara Sali Mustofa dengan MARSIH yang dilangsungkan di Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 14 Agustus 1997 dan kutipan tersebut dikeluarkan di Rembang tanggal 14 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Pejabat KUA Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi 2 (dua) Surat Gugatan Penggugat tanggal 2 Juni 2022, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00672 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten / Kota Rembang tanggal 14 Mei 2018, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hibah tanggal 5 April 2005, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) nama wajib pajak Sali B Panidin, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 197/Pdt.G/2022/PA Rbg yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 30 Maret 2022, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Notulen Rapat hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 bertempat di Balai Desa Karangsari, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Berita Acara No. /BA-33.17.MP.01.02/III/2022 tentang Gelar Perkara Sengketa Permasalahan Tanah Persil 57 terletak Desa Karangsari, Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang tanggal 2 Maret 2022, diberi tanda T-9;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto dari Handphone saat pengukuran obyek yang disengketakan, diberi tanda T-10;
11. 1 (satu) keping CD Video pengukuran obyek, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Foto dari Handphone saat mediasi di BPN Kabupaten Rembang tanggal 2 Maret 2022, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Foto dari Handphone saat mediasi lanjutan di BPN Kabupaten Rembang tanggal 16 Maret 2022, diberi tanda T-13;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-3, T-8 dan T-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti T-10 berupa foto dari Handphone dan T-11 berupa keping CD ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Suropto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan juga tidak ada hubungan kerja dengan kedua belah pihak yang berperkara atau sebaliknya;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Sulastris sebagai warga saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Sali Mustofa juga sebagai warga saksi;
 - Bahwa saksi sebagai Kepala Desa di Desa Karangsari Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;
 - Bahwa saudara Sulastris tersebut anaknya Almarhum Citrojas dengan Almarhumah Darsi;
 - Bahwa saudara Sali Mustofa tersebut anaknya Almarhum Bapak Panidin;
 - Bahwa Almarhum bapak Citrojas dengan Almarhumah ibu Darsi mempunyai anak 4 (empat) orang anak yang pertama Almarhum Bapak Panidin, yang kedua Almarhum Bapak Karmin, yang ketiga ibu Sulasih dan yang keempat ibu Sulastris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum bapak Citrojas mempunyai sebidang tanah pekarangan seluas 2.827m², yang terletak di Desa Karangsari Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;
- Bahwa sebelum bapak Citrojas meninggal dunia tanah tersebut sudah dibagi ke masing-masing anaknya;
- Bahwa almarhum bapak Panidin tersebut mempunyai 3 orang anak, yang pertama saudara Sarmidi, yang kedua saudara Sali Mustofa dan yang ketiga saudara Parti;
- Bahwa Almarhum Karmin mempunyai 4 (empat) orang anak, yang pertama saudara Damijan, yang kedua saudara Rukiman, yang ketiga saudara Kartini dan yang keempat saudara Darmi;
- Bahwa Ibu Sulasih mempunyai 4 (empat) orang anak, yang pertama saudara Sutiman, yang kedua saudara Sutamah, yang ketiga saudara Sardi dan yang keempat saudara Siti Umisih;
- Bahwa Ibu Sulastri mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama Sriyowati;
- Bahwa bapak Citrojas dan ibu Darsi sebelum meninggal dunia mereka hidup bersama dengan saudara Sulastri dan saudara Sulastri inilah yang merawat mulai sakit sampai mereka meninggal dunia;
- Bahwa pernah ada mediasi antara Penggugat dan Tergugat di tingkat Desa Karangsari tetapi tidak ada titik temu;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa, Desa Karangsari Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2013 menjabat 2 (dua) periode kemudian berhenti 1 (satu) periode dan yang ketiga menjabat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelum menjadi Kepala Desa saksi pernah menjadi Kaur Umum;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembagian harta berupa tanah yang terletak dipersil 57 kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui dari ke 4 (empat) anaknya saudara Citrojas masing-masing mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari tanah dalam bentuk C.322 luas \pm 2.827 m²;
- Bahwa saksi mengetahui antara saudara almarhum Panidin sering berselisih dengan saudara Sulastri;
- Bahwa saksi mengetahui, bahkan saudara Panidin waktu itu sempat dimintai keterangan dan ditahan di Polsek Sulang karena sengketa tanah tersebut dan yang mengeluarkan adalah saudara Sulastri;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menandatangani surat hibah dibawah tangan antara saudara Panidin kepada saudara Sali Mustofa waktu itu saksi hanya untuk mengetahui saja karena saksi waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa tetapi seiring berjalannya waktu perlu diadakan perbaikan atau revisi sesuai kondisi dan kenyataan dilapangan setelah diadakan rapat pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022.;
- Bahwa yang membuat surat hibah tersebut adalah Saudara Panidin;
- Bahwa surat hibah tersbut dibuat pada tanggal 5 April 2005;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui perihal tersebut adalah saudara Sucipto;
- Bahwa surat keterangan hibah tersebut tidak sesuai dengan kondisi kenyataan dilapangan, batas-batas tanah yang ada di surat keterangan hibah tersebut tidak benar dan pada surat keterangan hibah tersebut ada didalamnya terdapat tanah milik ahli waris lainnya yang bernama saudara Karmin almarhum disebelah utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas dan batas-batas tanah yang dihibahkan saudara Panidin kepada anaknya Sali Mustofa yaitu tanah pekarangan seluas 900M2 dan batas-batasnya adalah sebelah utara : tanah Padiman, sebelah selatan : jalan kampung, sebelah timur : tanah Sulastri dan sebelah barat : tanah milik Ngasari;
- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Desa, sengketa tanah keluarga Citrojas sudah pernah diselesaikan ditingkat Desa akan tetapi tidak pernah ada hasilnya;
- Bahwa yang menjadi batasan waktu itu pohon sukun, dimana sebelah selatan pohon sukun milik saudara Panidin sedangkan sebelah utara milik saudara Karmin;
- Bahwa saudara Panidin dan saudari Sulastri pada saat cekcok pernah di mediasi di kantor desa tetapi tidak ada hasil;
- Bahwa pernah dari pihak desa berupaya untuk mendatangkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memediasi masalah tersebut dan di BPN juga gagal;
- Bahwa saudara Panidin pernah menganiaya ibu Sulastri sampai membuat laporan ke Polsek Sulang;
- Bahwa pada saat rapat penyelesaian sengketa tanah persil 57 tidak ada titik temu;
- Bahwa setelah itu ada pertemuan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rembang, tetapi pertemuan tersebut tidak ada hasil

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan ;

- Bahwa pada saat BPN mengukur ditemukan angka 900 M2;
- Bahwa saksi ada di lokasi pengukuran yang dilakukan oleh BPN;
- Bahwa saksi melakukan perbaikan atau revisi surat hibah sendiri setelah adanya sengketa tanah persil 57 karena perlu diadakan perbaikan atau revisi sesuai dengan kondisi kenyataan dilapangan dan revisi tersebut saksi serahkan ke Penasehat Hukum Penggugat namun Tergugat tidak saksi beri;
- Bahwa pencabutan surat hibah tersebut tidak ada penetapan dari PTUN;
- Bahwa SPPT pak Sali Mustofa yang membayar SPPT pak Sali Mustofa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. **Saksi Sucipto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan juga tidak ada hubungan kerja dengan kedua belah pihak yang berperkara atau sebaliknya;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Sali Mustofa;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Perangkat Desa di Desa Karang Sari Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;
- Bahwa saksi kenal dengan saudari Sulastri yang merupakan anak Almarhum bapak Citrojas dengan Almarhumah ibu Darsi;
- Bahwa Almarhum bapak Citrojas dengan Almarhumah ibu Darsi, mempunyai anak 4 (empat) orang anak yang pertama Almarhum Bapak Panidin, yang kedua Almarhum Bapak Karmin, yang ketiga ibu Sulasih dan yang keempat ibu Sulastri;
- Bahwa saksi tahu bahwa almarhum bapak Citrojas mempunyai sebidang tanah pekarangan seluas 2.827m2;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Karang Sari Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;
- Bahwa sebelum bapak Citrojas meninggal dunia tanah tersebut sudah dibagi ke masing-masing anaknya;
- Bahwa saudara Sali Mustofa tersebut anaknya Almarhum bapak Panidin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum bapak Panidin tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang pertama saudara Sarmidi, yang kedua saudara Sali Mustofa dan yang ketiga saudara Parti;
- Bahwa Almarhum Karmin mempunyai berapa orang anak 4 (empat) orang anak, yang pertama saudara Damijan, yang kedua saudara Rukiman, yang ketiga saudara Kartini dan yang keempat saudara Darmi;
- Bahwa kalau Ibu Sulasih mempunyai 4 (empat) orang anak, yang pertama saudara Sutiman, yang kedua saudara Sutamah, yang ketiga saudara Sardi dan yang keempat saudara Siti Umisih.
- Bahwa Ibu Sulastri mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama Sriyowati;
- Bahwa bapak Citrojas dan ibu Darsi sebelum meninggal dunia mereka hidup bersama dengan saudara Sulastri dan saudara Sulastri inilah yang merawat mulai sakit sampai mereka meninggal dunia;
- Bahwa pernah ada mediasi antara Penggugat dan Tergugat di tingkat Desa Karangsari akan tetapi tidak ada titik temu;
- Bahwa saksi menjadi Perangkat Desa, Desa Karangsari Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Perangkat Desanya sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Dusun adalah membina masyarakat agar tentram dan tertib, melakukan penataan dan pengelolaan potensi wilayah, melakukan pengawasan pembangunan yang terletak diwilayahnya, melakukan pemberdayaan guna memperlancar roda pemerintah desa dan pembangunan dan tentunya membantu tugas-tugas dari Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembagian tanah yang tercatat dalam buku C desa nomor 332 atas nama Citrojas;
- Bahwa Almarhum Karmin tersebut anak almarhum bapak Citrojas dan almarhumah ibu Darsi.
- Bahwa saksi mengetahui, pada tahun 1984 tanah saudara Karmin telah dijual kepada adiknya yang bernama Sulastri seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi dalam hal jual beli tersebut tidak ada kwitansi atau catatan hitam diatas putih karena kedua belah pihak masih saudara sehingga sifatnya kekeluargaan dan saling percaya;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah milik saudara Karmin tersebut karena pada saat bapak Karmin masih hidup bapak Karmin menunjukkan batas-batas tanahnya kepada saksi selaku perangkat desa;
- Bahwa saksi menyaksikan dan saksi langsung datang ke tempat lokasi tersebut dan bapak Karmin menunjukkan batas tanahnya;
- Bahwa tujuannya saudara Karmin memberi batas-batas tanahnya untuk mengetahui bahwa tanah tersebut milik bapak Karmin;
- Bahwa pada saat itu saudara Karmin tersebut membatasi tanahnya dengan menancapkan pohon dan carang;
- Bahwa batas-batas tanah milik saudara Karmin tersebut saksi tahu sebelah utara : jalan kampung kerarah timur, sebelah barat : jalan kampung kearah selatan dan utara, sebelah timur : tanah milik Sulastri, sebelah selatan : tanah milik saudara Sali Mustofa;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam hal hibah, yaitu saudara Panidin menghibahkan tanah kepada saudara Sali Mustofa akan tetapi hal tersebut dalam perjalanan waktu tidak sesuai dengan kondisi kenyataan dilapangan bahkan bapak Kepala Desa yaitu bapak Suropto telah mencabut dan memperbarui atau merevisi surat hibah tersebut yaitu pada tanggal 5 April 2005;
- Bahwa pada saat saudara Karmin menjual tanahnya ke saudari Sulastri buktinya tidak ada karena mereka masih saudara jadi sifatnya hanya sebatas saling percaya saja;
- Bahwa saksi mengetahui saat saudara Karmin menjual tanahnya ke saudari Sulastri dan saksi ada waktu itu;
- Bahwa pada saat musyawarah di balai desa saksi juga ikut;
- Bahwa saksi masih ingat rapat tersebut diadakan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WIB sampai selesai;
- Bahwa pada saat rapat penyelesaian sengketa tanah persil 57 tidak ada titik termu;
- Bahwa setelah itu ada pertemuan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rembang tersebut namun tidak ada hasil kesepakatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

3. **Saksi Kastam**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan juga tidak ada hubungan kerja dengan kedua belah pihak yang berperkara atau sebaliknya.

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Sulastris karena Sulastris sebagai warga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Sali Mustofa yaitu sebagai warga saksi;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Perangkat Desa di Desa Karang Sari, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Sulastris yang merupakan anak Almarhum bapak Citrojas dengan Almarhumah ibu Darsi;
- Bahwa Almarhum bapak Citrojas dengan Almarhumah ibu Darsi, mempunyai anak 4 (empat) orang anak yang pertama Almarhum Bapak Panidin, yang kedua Almarhum Bapak Karmin, yang ketiga ibu Sulasih dan yang keempat ibu Sulastris;
- Bahwa saksi tahu bahwa almarhum bapak Citrojas mempunyai sebidang tanah pekarangan seluas 2.827m²;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Karang Sari Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;
- Bahwa sebelum bapak Citrojas meninggal dunia tanah tersebut sudah dibagi ke masing-masing anaknya;
- Bahwa saudara Sali Mustofa tersebut anaknya Almarhum bapak Panidin.
- Bahwa Almarhum bapak Panidin tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang pertama saudara Sarmidi, yang kedua saudara Sali Mustofa dan yang ketiga saudara Parti;
- Bahwa Almarhum Karmin mempunyai berapa orang anak 4 (empat) orang anak, yang pertama saudara Damijan, yang kedua saudara Rukiman, yang ketiga saudara Kartini dan yang keempat saudara Darmi;
- Bahwa kalau Ibu Sulasih mempunyai 4 (empat) orang anak, yang pertama saudara Sutiman, yang kedua saudara Sutamah, yang ketiga saudara Sardi dan yang keempat saudara Siti Umisih;
- Bahwa Ibu Sulastris mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama Sriyowati;
- Bahwa bapak Citrojas dan ibu Darsi sebelum meninggal dunia mereka hidup bersama dengan saudara Sulastris dan saudara Sulastris inilah yang merawat mulai sakit sampai mereka meninggal dunia;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Perangkat Desa pernah ada mediasi antara Penggugat dan Tergugat di tingkat Desa Karang Sari tetapi tidak ada titik temu;
- Bahwa saksi menjadi Perangkat Desa, Desa Karang Sari Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Perangkat Desanya saksi sebagai Kaur Kesra;
- Bahwa saksi mengenal anak-anaknya saudara almarhum Citrojas;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa tersebut persil nomor 57;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah yang diperoleh saudara Panidin dan saudari Sulastris tersebut dari bapak Citrojas almarhum;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi batasan tanah saudara Karmin almarhum yang dijual ke saudari Sulastris yaitu batasan pada waktu itu pohon sukun tapi sekarang pohon sukun itu sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi mengetahui ada persengketaan tanah pemberian dari almarhum Citrojas antara saudara Panidin dan anaknya Sali Mustofa dengan saudari Sulastris dan bahkan didamaikan di tingkat desa dan BPN tidak berhasil;
- Bahwa luas tanah bagian dari almarhum bapak Karmin dan almarhum bapak Panidin seluas kurang lebih 1189M² dalam catatan buku peta desa yang sekarang dikuasai oleh saudara Sali Mustofa;
- Bahwa tanah milik saudara Karmin almarhum tersebut sudah dijual oleh saudara Karmin ke saudari Sulastris tetapi tidak ada kwitansi karena mereka masih saudara dan sifatnya saling percaya tetapi tanah tersebut sampai saat ini dikuasai oleh bapak Sali Mustofa tanpa hak dan melawan hukum bahkan bapak Sali Mustofa menguasai tanah dan mendirikan bangunan rumah dengan kerangka kayu jati dan ditempati sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa yang dahulu milik saudara Karmin yang telah di jual ke saudari Sulastris luasnya 533 M²;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut yaitu sebelah utara : jalan kampung ke arah timur, sebelah barat : jalan kampung ke arah selatan dan utara, sebelah timur : tanah milik Sulastris dan sebelah selatan : tanah milik Sali Mustofa;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahkan bapak Karmin selama masih hidup memberitahu tanah yang di jual kepada saudari Sulastris dengan mengasih batas-batas berupa pohon yang ditanapkan dan carang;
- Bahwa pada saat rapat penyelesaian sengketa tanah persil 57 tidak ada titik termu;
- Bahwa setelah itu ada pertemuan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rembang namun juga tidak ada hasil kesepakatan;
- Bahwa Kepala Desa juga hadir waktu itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

4. **Saksi Suwarno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan juga tidak ada hubungan kerja dengan kedua belah pihak yang berperkara atau sebaliknya;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Sulastris;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Sali Mustofa;
- Bahwa saksi kenal sebagai warga saksi;
- Bahwa saksi sebagai Perangkat Desa di Desa Karang Sari Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;
- Bahwa saudari Sulastris tersebut anaknya almarhum bapak Citrojas dengan Almarhumah ibu Darsi;
- Bahwa saksi Sali Mustofa tersebut anaknya almarhum Bapak Panidin;
- Bahwa almarhum bapak Citrojas dengan Almarhumah ibu Darsi mempunyai anak 4 (empat) orang anak, yang pertama Almarhum Bapak Panidin, yang kedua Almarhum Bapak Karmin, yang ketiga ibu Sulasih dan yang keempat ibu Sulastris;
- Bahwa saksi tahu almarhum bapak Citrojas mempunyai sebidang tanah pekarangan seluas 2.827m²;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Karang Sari Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang;
- Bahwa sebelum bapak Citrojas meninggal dunia tanah tersebut sudah dibagi ke masing-masing anaknya;
- Bahwa saudara Sali Mustofa tersebut anaknya Almarhum bapak Panidin;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum bapak Panidin tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang pertama saudara Sarmidi, yang kedua saudara Sali Mustofa dan yang ketiga saudari Parti;
- Bahwa almarhum Karmin mempunyai 4 (empat) orang anak, yang pertama saudara Damijan, yang kedua saudara Rukiman, yang ketiga saudari Kartini dan yang keempat saudari Darmi;
- Bahwa Ibu Sulasih mempunyai 4 (empat) orang anak, yang pertama saudara Sutiman, yang kedua saudari Sutamah, yang ketiga saudara Sardi dan yang keempat saudari Siti Umisih;
- Bahwa Ibu Sulastri mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama saudari Sriyowati;
- Bahwa bapak Citrojas dan ibu Darsi sebelum meninggal dunia mereka hidup bersama dengan saudari Sulastri dan saudari Sulastri inilah yang merawat mulai sakit sampai mereka meninggal dunia;
- Bahwa saksi selaku Perangkat Desa pernah ada mediasi antara Penggugat dan Tergugat di tingkat Desa Karangsari tetapi tidak ada titik temu;
- Bahwa saksi menjadi Perangkat Desa, Desa Karangsari Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2018 .saya menjabat Kadus II sekarang Kaur Pemerintahan;
- Bahwa saksi mengenal saudara Panidin almarhum;
- Bahwa saksi mengenal saudara Sali Mustofa;
- Bahwa hubungan saudara Sali Mustofa dengan saudara Panidin adalah anak dari saudara Panidin almarhum;
- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah pemberian orang tuanya yang bernama Citrojas;
- Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah tersebut sudah sejak lama sekali;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah milik saudara Karmin telah dibeli oleh saudari Sulastri;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik saudara Karmin yang telah dibeli oleh saudari Sulastri yaitu sebelah utara : jalan kampung kearah timur, sebelah barat : jalan kampung kearah selatan dan utara, sebelah timur : tanah milik Sulastri dan sebelah selatan : tanah milik Sali Mustofa;
- Bahwa saksi mengikuti proses mediasi dibalai desa maupun di kantor BPN Kabupaten Rembang namun tidak ada titik temu;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tanah saudara Karmin dibeli oleh saudari Sulastri waktu jual beli tersebut ada kwitansinya tidak ada karena masih saudara dan di dasari rasa saling percaya dan kekeluargaan tapi buku C nya ada;
- Bahwa sampai saat ini tanah yang seharusnya menjadi hak dari saudari Sulastri sampai saat ini masih di pakai saudara Sali Mustofa;
- Bahwa pada saat saudara Karmin sebelum meninggal waktu itu ada ancer-ancer atau batas pertanda mengenai tanah saudara Karmin, ancer-ancer atau batas pertandanya apa waktu itu yaitu ancer-ancernya atau batas pertandanya pohon sukun tapi sekarang pohon sukun tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Ibu Parti adalah adiknya saudara Sali Mustofa;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut milik saudara Karmin dan telah dibeli oleh saudari Sulastri tetapi tidak ada kwitansinya dan saat ini dikuasai oleh saudara Sali Mustofa;
- Bahwa sebagian tanah yang sebelah selatan disertifikatkan sedangkan yang sebelah utara tidak disertifikatkan karena tanah yang bagian sebelah utara tersebut masih menjadi sengketa;
- Bahwa pada saat musyawarah di balai desa saksi juga ikut;
- Bahwa saksi masih ingat rapat tersebut diadakan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WIB sampai selesai;
- Bahwa sekitar tahun 1992 pernah terjadi gugatan antara saudari Sulastri dan saudara Panidin dan waktu itu diselesaikan secara kekeluargaan dengan hasil sebagai berikut sebelah selatan pohon sukun tanah tersebut milik bapak Panidin yang saat ini dikuasai oleh anaknya yaitu Parti dan Sali sedangkan sebelah utara pohon sukun adalah tanah bagian milik saudara Karmin almarhum yang sudah dijual kepada saudari Sulastri pada waktu itu masih ada pohon sukun dan sekarang sudah tidak ada dan waktu itu masalah sudah bisa diselesaikan dan bisa saling menerima satu sama lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Tergugat selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Suwadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan juga tidak ada hubungan kerja dengan kedua belah pihak yang berperkara atau sebaliknya.
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Sulastri;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Sali Mustofa;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Seren, tapi dulu pernah tinggal di Desa Karangsari;
- Bahwa saksi kenal dengan seorang yang bernama Citrojas dan mempunyai anak 4 (empat), yang pertama Almarhum Bapak Panidin, yang kedua Almarhum Bapak Karmin, yang ketiga ibu Sulasih dan yang keempat ibu Sulastri;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara Karmin tersebut anaknya berapa;
- Bahwa saudara Panidin mempunyai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa nama anak Panidin saksi tidak tahu;
- Bahwa Sulasih mempunyai anak berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa Sulastri mempunyai anak 2 (dua);
- Bahwa nama anaknya Sulastri yaitu Sriyowati dan yang satunya saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa dulu saksi tinggal berdekatan dengan almarhum bapak Citrojas dan dulu belum banyak penduduknya;
- Bahwa saksi tahu tanah yang ditempati oleh saudara Sali Mustofa tersebut tanahnya Citrojas;
- Bahwa saksi tahu orang yang bernama Sulastri tersebut anaknya Citrojas;
- Bahwa dahulu saksi tinggal di desa Karangsari, saksi tahu jika saudara Citrojas mempunyai tanah di desa tersebut bahkan tanahnya berdekatan dengan tanah saksi;
- Bahwa tanah dari almarhum bapak Citrojas tersebut dibagi ke siapa saja saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah dari almarhum bapak Citrojas tersebut saksi tidak tahu tidak kalau sudah dibagi ;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Karangsari sejak lahir sampai tahun 1960 an;
- Bahwa waktu itu Kepala Desa nya Bapak Suripto;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bapak Sali Mustofa tinggal di tanah tersebut yaitu saksi lupa tapi sebelumnya tanah tersebut ditempati oleh saudara Panidin kemudian diserahkan ke saudara Sali Mustofa;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dulu ditempati bapak Citrojas, setelah bapak Citrojas tidak ada yang menempati tanah tersebut yang menempati Sulastri dan Panidin;
- Bahwa saudari Sulastri dan saudara Panidin tersebut menempati tanah yang sebelah timur ditempati Sulastri dan sebelah barat ditempati Panidin;
- Bahwa saksi tahu dengan saudara Karmin dan sudah meninggal dunia ;
- Bahwa tinggalnya saudara Karmin tersebut tinggalnya di Desa Karangsari ikut istrinya;
- Bahwa saksi tahu almarhum bapak Karmin tersebut dapat tanah dari almarhum bapak Citrojas;
- Bahwa waktu itu tanahnya berupa tanah sawah, jadi sebelah utara desa sawah dan tegalan di Banyukuwung sama Wates dan Penggalan;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa almarhum bapak Citrojas sudah membagi bagikan tanahnya kepada anak-anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa saudara Karmin telah menjual tanahnya ke saudari Sulastri;
- Bahwa saksi pernah dengar bahwa saudara Karmin mau menjual tanahnya ke saudari Sulastri dan dari saudara Karmin sendiri;
- Bahwa obyek sengketa yang saat ini di perebutkan oleh saudari Sulastri dan saudara Sali Mustofa tersebut dulu di tempati oleh Sulastri dan Panidin;
- Bahwa saksi mempunyai tanah sawah disekitar tanah milik almarhum Citrojas;
- Bahwa saksi pernah dengar kalau almarhum saudara Karmin mau menjual tanah sawah ke saudari Sulastri;
- Bahwa yang mau dijual tanah sebelah utara desa;
- Bahwa saksi tahu almarhum bapak Citrojas dan almarhumah ibu Darsi dirawat Sulastri sampai mereka meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu tanah Panidin tersebut dari Citrojas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. **Saksi Slamet**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan juga tidak ada hubungan kerja dengan kedua belah pihak yang berperkara atau sebaliknya;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Sulastris dan dengan orang yang bernama Sali Mustofa;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Karangsari;
- Bahwa saksi tidak kenal atau ingat dengan seorang yang bernama Citrojas;
- Bahwa saksi kenal atau ingat dengan seseorang yang bernama Darsi ;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara Karmin anaknya berapa;
- Bahwa saudara Panidin mempunyai anak 3 (tiga);
- Bahwa nama anaknya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu Sulasih mempunyai anak berapa;
- Bahwa kalau Sulastris mempunyai anak berapa anak 2 (dua);
- Bahwa nama anaknya Sriyowati dan yang satunya saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tahu tanah yang ditempati oleh saudara Sali Mustofa tersebut tanahnya Citrojas;
- Bahwa saksi tahu orang yang bernama Sulastris ;
- Bahwa saksi tahu Sulastris tersebut anaknya Citrojas;
- Bahwa tanah dari almarhum bapak Citrojas tersebut dibagi ke siapa saja saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah dari almarhum bapak Citrojas tersebut saksi tahu tidak kalau sudah dibagi ;
- Bahwa saksi kenal dengan seseorang yang bernama Panidin ;
- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan seseorang yang bernama Citrojas ;
- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan seseorang yang bernama Darsi ;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang ini, dulu ditempati Panidin;
- Bahwa saksi tahu saudara Parti dan Sali Mustofa tersebut anak Panidin;
- Bahwa saksi tahu saudara Sulastris tersebut tinggal di Darsi;
- Bahwa almarhum bapak Citrojas tersebut mempunyai anak 4 (empat) yang pertama Almarhum Bapak Panidin, yang kedua Almarhum Bapak Karmin, yang ketiga ibu Sulasih dan yang keempat ibu Sulastris;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah almarhum bapak Karmin tersebut awalnya dari bapak Citrojas;
- Bahwa saksi tahu semua anak-anak dari almarhum bapak Citrojas tersebut tanahnya dari almarhum bapak Citrojas;
- Bahwa dulu tanah almarhum bapak Citrojas memang banyak dan luas sepengetahuan saksi tanahnya ada di Wates, Banyukuwung dan Penggalan;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar bahwa tanah bagian saudara Karmin dari almarhum bapak Citrojas telah dijual kepada saudari Sulastri;
- Bahwa saksi tahu saudari Sulasih tersebut tinggal di Pragu;
- Bahwa saudara Karmin tidak pernah menggarap tanah sawah milik saudara Panidin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara saudara Panidin, saudara Karmin dan saudari Sulastri bertengkar ;
- Bahwa saksi lahir tahun 1965;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau ada pembagian tanah milik almarhum bapak Citrojas;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara Karmin menggarap tanah sawah milik almarhum bapak Citrojas sebelah utara jalan;
- Bahwa yang digarap saudara Karmin tersebut asal usul tanah dari almarhum bapak Citrojas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. **Saksi Margono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan juga tidak ada hubungan kerja dengan kedua belah pihak yang berperkara atau sebaliknya;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Sulastri dan saksi kenal dengan orang yang bernama Sali Mustofa ;
- Bahwa saksi tinggal Di Desa Ngadem, tapi dulu pernah tinggal di Desa Karangsari sejak lahir ;
- Bahwa kalau Saudara Panidin mempunyai anak 3 (tiga);
- Bahwa nama anaknya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu Sulasih mempunyai anak berapa;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Sulastris mempunyai anak 2 (dua);
- Bahwa nama anaknya Sriyowati dan yang satunya saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tahu tanah yang ditempati oleh saudara Sali Mustofa tersebut tanahnya Citrojas;
- Bahwa saksi tahu orang yang bernama Damijan ;
- Bahwa saudara Damijan tersebut anaknya almarhum bapak Karmin;
- Bahwa pada saat saudara Damijan menempati rumahnya, rumahnya tersebut dibangun secara permanen;
- Bahwa rumah tersebut sudah tidak ada, karena bangunan tersebut sudah dirobohkan;
- Bahwa dirobohkan karena saudara Damijan pindah kelain tempat;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah dari almarhum bapak Citrojas tersebut dibagi ke siapa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah dari almarhum bapak Citrojas tersebut sudah dibagi ;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Karangsari sejak saksi lahir;
- Bahwa saksi lahir tahun 1965;
- Bahwa saksi kenal dengan seseorang yang bernama Panidin ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan seseorang yang bernama Citrojas;
- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan seseorang yang bernama Darsi ;
- Bahwa tanah sawah yang menjadi obyek sengketa sekarang ini dulu yang merawat Panidin;
- Bahwa saksi tahu saudari Parti dan Sali Mustofa tersebut anak Panidin;
- Bahwa saksi tidak tahu Sulasih tinggal di sekitar tanah sengketa tersebut;
- Bahwa selama saksi tinggal di Desa Karangsari saksi pernah mendengar ribut-ribut antara saudara Karmin dan saudari Sulastris ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik saudara Karmin ;
- Bahwa tanah milik almarhum bapak Citrojas tersebut memang luas ;
- Bahwa saksi tahu mereka tempat tinggalnya berurutan dari saudari Parti, saudara Sali Mustofa dan saudara Damijan.
- Bahwa saksi Damijan tinggal ditempat tersebut sudah menikah dan sekarang sudah tidak tinggal ditempat itu lagi;
- Bahwa saudara Damijan tinggal ditempat tersebut sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi lahir tahun 1965;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum bapak Citrojas dengan Almarhumah ibu Darsi mempunyai 4 (empat) orang anak, yang pertama Almarhum Bapak Panidin, yang kedua Almarhum Bapak Karmin, yang ketiga ibu Sulasih dan yang keempat ibu Sulastri;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa almarhum bapak Citrojas tersebut sudah membagi bagikan tanahnya kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu tanah yang digarap oleh saudara Sali tersebut awalnya dari bapak Panidin;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar antara saudara Panidin, saudara Karmin dan saudari Sulastri pernah ribut-ribut;
- Bahwa saksi sejak lahir tinggal di Desa Karangsari jarak antara rumah saksi dengan rumah saudara Sali Mustofa sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi tahu rumah yang dulu ditempati oleh saudara Panidin, sekarang ini ditempati oleh saudari Parti;
- Bahwa tanah yang ditempati saudara Sali Mustofa tersebut dari almarhum bapak Citrojas;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh saudara Sali Mustofa dan saudari Parti sekarang ini, dulu ditanami ganyong, uwi, ketela, singkong, pepaya, nangka, pisang yang besar-besar sampai kebelakang dan sebelah utara ada tanaman bambu;
- Bahwa yang merawat almarhum bapak Citrojas dan almarhumah ibu Darsi sampai mereka meninggal dunia saudari Sulastri;
- Bahwa saksi tahu orang yang bernama Damijan ;
- Bahwa saudara Damijan tersebut anaknya bapak Karmin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat dan saksi, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan SEMA No. 7 Tahun 2001 jo. SEMA No. 5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis atas pemeriksaan perkara ini tertanggal 1 September 2022;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Rbg



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan, telah tercatat serta termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maka segala sesuatu yang termaktup dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya, para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan materi eksepsi/keberatan yang pada pokoknya mengenai :

A. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan mengenai Obyek yang disengketakan yakni letak dan kedudukan serta status obyek sengketa, selain itu formulasi gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil dan materiil karena adanya kontradiksi antara posita dan dasar peristiwa yang dijadikan dasar gugatan Penggugat isinya tidak jelas, gelap dan kabur (*obscuure libel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg menyatakan : *gugatan yang kabur adalah gugatan yang :*
 - *Dasar hukum gugatan tidak jelas,*
 - *Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas,*
 - *Obyek sengketa tidak jelas,*
 - *Posita dan petitum swaling bertentangan;*

Oleh karena gugatan yang demikian tersebut menurut hukum haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima ;

B. GUGATAN PENGGUGAT TERDAPAT 2 (DUA) GUGATAN

- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 2 Juni 2022 teregister di Pengadilan Negeri Rembang dengan Register No. Perkara 7/Pdt.G/2022/PN.Rbg tiba-tiba merubah isi Gugatannya yang tertanggal sama dengan tanggal 2 Juni 2022 dengan Perihal sama "Gugatan Penguasaan Tanah Tanpa Hak dan Melawan Hukum" tanpa menyebutkan Perubahan Gugatan/Renvoi, hal ini tentu saja menimbulkan 2 gugatan berbeda namun dengan objek sengketa yang



sama dan Penggugat dan Tergugat yang sama, oleh karena itu Gugatan yang demikian adalah Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

- Perubahan gugatan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara adalah tidak diperbolehkan atau dilarang, Penegasan ini terdapat dalam Putusan MA Nomor : 547 K/Sip/1973, yang menyatakan bahwa :

“perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan”, oleh karena itu harus ditolak ;

Lebih lanjut hal ini juga ditegaskan dalam putusan MA Nomor: 1043 K/Sip/1971, menyatakan :

“dilarang dan tidak dibenarkan perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan. Yang dimaksud dengan perubahan posita adalah perubahan itu mengakibatkan terjadinya penggantian posita semula menjadi posita baru atau posita lain”. Oleh karena menurut hukum gugatan yang demikian itu harus ditolak ;

Lebih lanjut hal ini juga ditegaskan dalam putusan MA Nomor: 1043 K/Sip/1971, menyatakan :

“dilarang dan tidak dibenarkan perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan. Yang dimaksud dengan perubahan posita adalah perubahan itu mengakibatkan terjadinya penggantian posita semula menjadi posita baru atau posita lain”.

Oleh karena menurut hukum gugatan yang demikian itu harus ditolak ;

C. GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan Obyek Sengketa berasal dari pembelian pada Alm. Karmin akan tetapi Penggugat tidak menarik pihak Ahli Waris dari Alm Karmin sebagai pihak Penggugat / Turut Penggugat dan atau Pihak Tergugat / Turut Tergugat ;
2. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* atau disebut *plurium litis consortium*, oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak (Vide : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1125 K/Pdt/1984) menyatakan :
“*Judex Facti salah menerapkan tata tertib beracara yang semestinya pihak ketiga sebagai sumber perolehan hak tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada tergugat II harus ikut sebagai tergugat*”

Berdasarkan penjelasan diatas sehingga dapat kita simpulkan gugatan kurang pihak *plurium litis consortium* adalah merupakan gugatan *error in persona* sehingga mengakibatkan gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil dan



gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklard*) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Hukum Penggugat tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah *suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan* (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi, M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" hal. 418 menyatakan bahwa eksepsi adalah bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas suatu gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dimana eksepsi tersebut tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Kuasa Tergugat pada huruf A. Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) tersebut di atas, sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan luas tanah yang berbeda-beda sehingga tidak jelas mana yang menjadi obyek sengketa dengan batas-batas yang tidak jelas juga;
- Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat juga tidak mencantumkan tanah yang mana yang menjadi objek sengketa, persil atau SHM, dengan batas-batas yang tidak jelas juga;
- Bahwa terjadi ketidaksesuaian antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap (hal. 811) menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
4. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.



Menimbang, bahwa menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan *Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard / NO)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian adalah patut dan berargumentasi hukum apabila eksepsi Tergugat pada huruf A. Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) tersebut patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat pada huruf A tersebut di atas telah dikabulkan, maka eksepsi Tergugat untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat dikabulkan, maka terhadap pokok perkara belum dipertimbangkan, sehingga terhadap gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pokok perkara belum dipertimbangkan, maka terhadap alat-alat bukti yang berkaitan dengan pokok perkaranya yang diajukan para pihak di depan persidangan, tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, dan oleh karena itu Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.839.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami Sri Rahayuningsih, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Iqbal Albana, S.H.,M.H. dan Arini Laksmi Noviyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herry Mulyantoro, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dan disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak secara elektronik melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna terdaftar masing-masing Kuasa Penggugat melalui email isnainiwsu@gmail.com dan Kuasa Tergugat melalui email adv.luqman@gmail.com

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iqbal Albana, S.H., M.H.

Sri Rahayuningsih, S.H., M.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Herry Mulyantoro, S.E., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Perkara	: Rp	30.000,00
Biaya ATK	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	329.500,00
Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.385.500,00
Meterai Putusan	: Rp	10.000,00
<u>Redaksi Putusan</u>	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	1.839.500,00

Terbilang : satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)